



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif pada dasarnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat membahayakan dan merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa pencegahan dan penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Tahun 1972 Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
12. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
16. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
22. Rumah Kost/Tempat Pemandokan adalah yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak

dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

23. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
24. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Ketiga

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab satuan pendidikan wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat **Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Melalui Masyarakat**

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:
 - a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan

- e. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Di Daerah Dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Setiap Pimpinan SKPD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan SKPD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.

- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan SKPD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan SKPD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan SKPD dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.
- (8) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Keenam

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Melalui Tempat-Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab tempat usaha wajib:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif;

- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
 - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
 - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Melalui Media Massa

Pasal 20

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahayapenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedelapan Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula

Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 22

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 23

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan

Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap

Pasal 28

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII FORUM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Narkotika Kabupaten; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Pemerintah Daerah yangdiberi wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan SKPD yangmelanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (5) Penanggungjawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuanPasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendapaling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropikadan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel,penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel,penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangiatau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukumapabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Maret 2013



Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 8 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

BADRUN NGGAI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2013 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF**

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk daerah.

Sebagai daerah penyangga di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya maupun antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap.

Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi Pemerintah Daerah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggungjawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggungjawab pemondokan atau asrama” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan Perundang-Undangan” adalah Undang-Undang mengenai perlindungan anak.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapasaat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantunya melakukan tindak pidana itu.
- Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahayapenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukankeikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat,guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadapanak-anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerahdilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, danKeputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan PengendalianMinuman Beralkohol.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR142